



P U T U S A N

Nomor: 21/Pid.B/2017/PN.Njk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **RONI PRAHARKO Bin SUMADI**; -----
Tempat Lahir : Mojokerto; -----
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/27 September 1984; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Klurahan Kec. Ngrong
Kab.Nganjuk; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMA; -----
Lain-lain : - ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal Desember 2016 sampai dengan sekarang; -----

-----Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahu kepada terdakwa akan haknya tersebut; -----

-----**Pengadilan Negeri** tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----

-----Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----



-----Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PRAHARTO BIN SUMADI** secara terang-terangan dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI PRAHARTO SUMADI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau yang berbunyi " Untuk pembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal 25 Nopember 2016. -----

Dikembalikan kepada saksi korban sdri. YUNI LESTARI

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RONI PRAHARTO BIN SUMADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap mengajukan tuntutan dan pembelaan semula; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-09/NGJK/01/2017 tertanggal 1 Januari 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut: ---



DAKWAAN :

PERTAMA

----Bahwa terdakwa RONI PRAHARKO Bin SUMADI, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 sekira jam 13.00 Wib, di tempat setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Noven 2016, bertempat di Ds. Kutorejo Rt. 10 / Rw. 05 Kertoso Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada su tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan c sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mema nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslih ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain ur menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memk hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terse dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain seba berikut : -----

- Bahwa awalnya, terdakwa RONI PRAHARKO BIN SUMADI meng sebagai karyawan di Dealer SNW HONDA yang terletak Ds.Bogo Kec.Plemahan Kab.Kediri kepada Saksi N HARIANTO. Dari pengenalan tersebut, terdakwa menawar ada kreditan Sepeda Motor merk Honda Scopy yang su terlanjur dipesan (inden) namun tidak jadi diambil c konsumen. Informasi tersebut lalu disampaikan sa NASIB HARIANTO kepada Saksi korban YUNI LESTARI, y sebelumnya sudah kenal baik. Karena tertarik der tawaran tersebut, lalu saksi korban meminta nc Handphone terdakwa dari saksi NASIB, untuk dihubu sendiri oleh saksi korban. -----
- Setelah saksi korban berhasil menghubungi terdakwa diikuti dengan pembicaraan mengenai kreditan sep motor, lalu keesokan harinya pada Hari Jumat, tanggal November 2016, terdakwa sendirian mendatangi sa korban di rumahnya yang terletak Ds. Kutorejo Rt. 1 Rw. 05 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk. Setibanya di r saksi korban, terdakwa mengatakan jika dirinya juga k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesankan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX sekali terdakwa bukan sebagai karyawan resmi Dealer YAMAHA untuk meyakinkan saksi korban, dihadapan saksi korban dan suaminya yang bernama SUPRIHATIN, terdakwa seolah menghubungi temannya bekerja di Bank BAF Kota Kediri yang bersedia sebagai penjamin Kredit sepeda motor yang akan diajukan saksi korban. -----

- Mendengar rangkaian kata-kata dan tipu muslihat terdakwa, saksi korban semakin tertarik sehingga saksi korban tidak jadi mengambil kreditan Sepeda Motor merk Honda Scoopy, melainkan sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX yang ditawarkan terdakwa, dengan ketentuan saksi korban harus membayar uang muka (DP/Down Payment) sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan masa kredit (tenor) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan angsuran per-bulannya sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). -----
- Saksi korban yang mendengar simulasi kredit yang ditawarkan terdakwa tersebut, lalu menghitung biaya kredit yang ditawarkan terdakwa jauh lebih ringan terjangkau, sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk menyetujui tawaran kredit dari terdakwa, dengan bersedia membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX diterima langsung oleh saksi korban sesuai pesanannya. -----
- Setelah menerima uang muka dari saksi korban tersebut terdakwa menjanjikan jika hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, sekitar pagi hari akan ada survey dari pihak Bank BAF Kota Kediri yang bernama YONGKI, setelah itu sekitar harinya unit sepeda motor yang telah dipesan akan dikirim oleh Dealer YAMAHA MATARAM SAKTI Kota Kediri ke rumah saksi korban. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, saksi korban yang sudah menunggu hingga sore hari, ternyata tidak pernah didatangi petugas dari pihak Bank BAF K Kediri yang bernama YONGKI untuk mensurvei ke rumah saksi korban, begitu pula unit kendaraan yang dipejam juga tidak ada yang dikirim sebagaimana janji terdakwa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa hingga berulang kali untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa malah tidak dapat dihubungi sama sekali bahkan terdakwa yang sudah menguasai uang sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban, justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban yang kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.-----
----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa RONI PRAHARKO Bin SUMADI, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2016, bertempat di Ds. Kutorejo Rt. 10 / Rw. 05 Kertosono Kab. Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, terdakwa RONI PRAHARKO BIN SUM menawarkan ada kreditan Sepeda Motor merk Honda Sc yang sudah terlanjur dipesan (*inden*) namun tidak diambil oleh konsumen kepada kenalannya yang bernama saksi NASIB HARIANTO. Informasi tersebut disampaikan kepada Saksi korban YUNI LESTARI, sebelumnya sudah kenal baik dengan saksi NASIB HARIANTO. Karena tertarik dengan tawaran tersebut, lalu saksi korban meminta nomor Handphone terdakwa dari saksi NASIB, untuk dihubungi sendiri oleh saksi korban. ----
- Setelah saksi korban berhasil menghubungi terdakwa diikuti dengan pembicaraan mengenai kreditan sepeda motor, lalu keesokan harinya pada Hari Jumat, tanggal November 2016, terdakwa sendirian mendatangi saksi korban di rumahnya yang terletak Ds. Kutorejo Rt. 1 Rw. 05 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk. Setibanya di rumah saksi korban, terdakwa mengatakan jika dirinya juga akan memesan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, dengan ketentuan saksi korban harus membayar uang muka (*DP/Down Payment*) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan masa kreditnya (*tenor*) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan angsuran per-bulannya sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). -----
- Saksi korban yang mendengar simulasi kredit yang ditawarkan terdakwa tersebut, lalu menghitung kredit yang ditawarkan terdakwa jauh lebih ringan terjangkau, sehingga saksi korban bersedia membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa, sedangkan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX diterima langsung oleh saksi korban sesuai pesannya. -----
- Setelah menerima uang muka dari saksi korban tersebut terdakwa menjanjikan jika hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, sekitar pagi hari akan ada survey dari pihak F



BAF Kota Kediri yang bernama YONGKI, setelah itu s
harinya unit sepeda motor yang telah dipesan a
dikirim oleh Dealer YAMAHA MATARAM SAKTI Kota Kediri
rumah saksi korban. -----

- Namun pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016, sa
korban yang sudah menunggu hingga sore hari, terny
tidak pernah didatangi petugas dari pihak Bank BAF K
Kediri yang bernama YONGKI untuk mensurvei ke ru
saksi korban, begitu pula unit kendaraan yang dipe
juga tidak ada yang dikirim sebagaimana janji terda
sehingga saksi korban berulang kali menghubungi terda
untuk meminta penjelasan, akan tetapi terdakwa ma
tidak dapat dihubungi sama sekali dan bahkan terda
yang sudah menguasai uang sebesar Rp. 3.200.000,- (t
juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban, jus
menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi
tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. -----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Y
kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian kar
telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 3.200.00
(tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya
sejumlah itu. -----

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pic
sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut U
tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak a
mengajukan keberatan (*eksepsi*); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masi
masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di de
persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. **YUNI LESTARI**, dipersidangan dibawah sumpah sa
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan y dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya saksi mengenal Sdr. NASIB HARIANTO yang merupakan teman suami saksi, Sdr. NASIB HARIANTO sering bertemu dengan terdakwa karena Terdakwa sering minum Kopi diwarungnya Sdr. NASIB HARIANTO di Dsn.Jetis Ds.Pandansari Kec. Purwoasri Kab.Kediri. Kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. NASIB HARIANTO untuk mengambil Kreditan Sepeda Motor Honda Scoopy yang sudah terlanjur dipesan (Incinerator konsumen namun tidak jadi diambil, karena Sdr. NASIB HARIANTO tidak tertarik lalu ditawarkan kepada saksi selanjutnya saksi minta Nomor Telepon Terdakwa, dan langsung menghubungi sendiri. Setelah itu saksi meminta Terdakwa datang kerumahnya supaya informasi yang diberikan dari Sdr. NASIB HARIANTO lebih jelas. -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa datang sendirian tanpa Sdr. NASIB HARIANTO ke rumah Saksi.
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengaku sebagai karyawan atau Pegawai Resmi Dealer SNW HONDA yang berada di Ds.Ereng Kecamatan.Plemahan Kab.Kediri dan terdakwa juga mengaku mempunyai rekan kerja bernama Sdr. YONGKI yang menjadi pegawai Bank BAF Kediri sekaligus sebagai penjamin kredit dari kendaraan sepeda motor apakah saksi jadi pesan. -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa memesan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX apabila saksi tidak tertarik untuk mengambil Honda Scoopy yang lebih murah ditawarkan melalui Sdr. NASIB HARIANTO, walaupun terdakwa bekerja di Dealer SNW HONDA, namun terdakwa mengajukan syarat yaitu membayar uang mukanya yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masa kreditnya selama 3 Tahun yang angsu per bulan sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan ra sepuluh ribu rupiah). Karena saksi tertarik der perkataan terdakwa tersebut saksi lalu menyangg tawaran terdakwa, namun saksi menawarkan jika u muka baru dibayar sebesar Rp. 3.200.000,- (t juta dua ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dilur setelah kendaraan Sepeda motor Merk YAMAHA N- pesanan Saksi sudah diterima, saat itu terda juga menyanggupinya. -----

- Bahw saat penyerahan Uang muka sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupi kepada terdakwa ada bukti penyerahan uang ber selemba Kwitansi warna Hijau yang berbunyi " Ur pembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal Nopember 2016 dan ada tanda tangan terdakwa seba bukti bahwa terdakwa telah menerima Uang Muka dari Saksi. -----
- Bahwa terdakwa mengatakan pada hari Senin tang 28 Nopember 2016 sekitar pagi hari ada survey c Orang dari Bank BAF Kota Kediri bernama S YONGKI, lalu sore harinya kendaraan Sepeda m pesanan saksi akan dikirim Dealer MATARAM S Kota Kediri ke rumah Saksi. -----
- Bahwa setelah ditunggu pada hari Senin tanggal Nopember 2016 hingga sore hari tidak ada peti dari Bank BAF Kota Kediri yang bernama Sdr. YON datang untuk mensurvei ke rumah Saksi ses perkataan terdakwa serta tidak ada kiriman sep motor YAMAHA N-MAX yang telah dibayar uang muka oleh saksi, sehingga saksi melaporkan perbus terdakwa kepada pihak kepolisian karena mer ditipu oleh terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan terdakwa. -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **NASIB HARIANTO**, dipersidangan dibawah sumapah pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi yang telah mengenalkan terdakwa kepada korban YUNI LESTARI karena saksi mendengar Terdakwa bisa mencari kredit sepeda motor terdakwa mengaku sebagai karyawan atau Pegawai Resmi di Dealer SNW HONDA, sedangkan korban sebelumnya juga pernah cerita ingin membeli sepeda motor yang bisa dikredit. -----
- Bahwa saksi lalu memberikan no HP terdakwa kepada korban, lalu antara korban dengan terdakwa sudah ada percakapan sendiri sedangkan saksi sudah tidak tahu menahu kelanjutannya lagi. -----
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi tiba-tiba dihubungi oleh korban, dan korban mengatakan telah menyerahkan uang muka (DP) dan ada bukti kwitansi pembayaran dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 25 Nopember 2016 yang berbunyi " Untuk pembayaran Kredit Non ABS" dan ada tanda tangan terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima Uang Muka dari Sdri.YUNI LESTARI. -----
- Bahwa dari cerita korban, Terdakwa ternyata tidak pernah menepati janjinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2016 sepeda motor yang di pinjam oleh Korban Sdri YUNI LESTARI akan dikirim, justru Saksi dimintai tolong oleh Korban Sdri. Y



LESTARI untuk mencari dan menghubungi Terdakwa S RONI PRAHARKO supaya sepeda motor yang dipe segera dikirim kepada korban Sdri YUNI LESTA ataupun kalau tidak bisa, saksi meminta t mukanya bisa dikembalikan kepada korban. -----

- Bahwa sejak terdakwa tidak bisa mengirim sep motor pesanan korban, terdakwa tidak pernah dat lagi ke warung saksi dan susah sekali ur dihubungi. -----

- Bahwa saksi ikut membantu korban mencari inform tentang keberadaan terdakwa ke dealer Honda S Kediri ataupun Sdr. YONGKI yang bekerja di BAF Kediri, namun ternyata terdakwa maupun Sdr. YON tidak bekerja atau tidak ada namanya di tempat y sudah disebutkan tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terse Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **SUPRIHATIN**, dipersidangan dibawah sumpah saksi p pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah istri saks
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa dat sendirian ke rumah Saksi dengan mengaku sebaga karyawan atau Pegawai Resmi di Dealer SNW HC yang berada di Ds.Bogo Kec.Plemahan Kab.Kediri terdakwa juga mengaku mempunyai rekan kerja berr Sdr. YONGKI yang menjadi pegawai Bank BAF Kec sekaligus sebagai penjamin kredit dari kendar sepeda motor apabila istri saksi jadi pesan. ---

- Bahwa Terdakwa mengaku bisa memesan Sepeda Mc Merk YAMAHA N-MAX apabila istri saksi ti tertarik untuk mengambil Honda Scoopy yang le dulu ditawarkan melalui Sdr. NASIB, walau terdakwa bekerja di Dealer SNW HONDA, na



terdakwa mengajukan syarat yaitu membayar u
mukanya yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupi
dengan tenor atau masa kreditnya selama 3 Ta
yang angsuran per bulan sebesar Rp. 910.00
(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). Karena is
saksi tertarik dengan perkataan terdakwa terse
saksi lalu menyanggupi tawaran terdakwa, na
istri saksi menawarkan jika uang muka baru diba
sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus r
rupiah) dulu dan sisanya Rp. 800.000,- (del
ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah kendar
Sepeda motor Merk YAMAHA N-MAX pesanan istri Sa
sudah diterima, saat itu terdakwa di
menyanggupinya. -----

- Bahwa saat penyerahan Uang muka sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupi kepada terdakwa ada bukti penyerahan uang berselembar Kwitansi warna Hijau yang berbunyi " Urupembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal Nopember 2016 dan ada tanda tangan terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima Uang Muka dari istri Saksi. -----
- Bahwa terdakwa mengatakan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pagi hari akan ada suru oleh Orang dari Bank BAF Kota Kediri bernama Sdr. YONGKI, lalu sore harinya kendaraan Sepeda motor pesanan istri saksi akan dikirim Dealer MATA SAKTI Kota Kediri ke rumah Saksi. -----
- Bahwa setelah ditunggu pada hari Senin tanggal Nopember 2016 hingga sore hari tidak ada petugas dari Bank BAF Kota Kediri yang bernama Sdr. YONGKI datang untuk mensurvei ke rumah Saksi sesuai perkataan terdakwa serta tidak ada kiriman sepeda motor YAMAHA N-MAX yang telah dibayar uang muka oleh istri saksi, sehingga istri saksi melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian kar
merasa ditipu oleh terdakwa. -----

- Bahwa kerugian yang dialami istri saksi sebesar 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah karena hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan terdakwa. -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. **AGUS TRIONO**, dipersidangan dibawah sumpah saksi pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi per dihubungi kakak Saksi yang bernama Sdr. SUPRIHA dan isterinya Sdri.YUNI LESTARI untuk ikut menc Terdakwa dengan mencari tahu atau memastikan bahwa terdakwa memang benar-benar bekerja di Dealer HONDA di Kec.Bogo Kec.Plemahan Kab.Kediri maupun Dealer Rinjani Kertosono, namun jawaban dari pegawai dealer Rinjani Kertosono, kalau terdakwa sudah lama tidak lagi kerja di Dealer Rinjani sedsangkan informasi dari Dealer SNW Honda Kediri bahwa tidak ada pegawai atau karyawan Dealer Honda yang bernama Sdr. RONI PRAHARKO dan petug Dealer bilang bahwa Terdakwa hanya sebagai Make saja. -----
- Bahwa Saksi juga ikut membantu kakak ipar saksi untuk mengecek dan mencari informasi apakah terdakwa punya teman yang bernama YONGKI yang bekerja di Bank penjamin BAF kota Kediri informasi yang diperoleh ternyata tidak ada pegawai yang bernama YONGKI sebagaimana perkataan terdakwa sebelumnya, jika akan ada petugas survei dari Kediri yang bernama YONGKI akan datang ke rumah kakak Saksi, sebelum sepeda motor dikirimkan ke dealer. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak bisa diketahui keberatan terdakwa, lalu kakak ipar saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Kertosono karena ternyata kakak ipar saksi Sdri. YUNI LESTARI sudah ditipu terdakwa yaitu kakak ipar saksi tidak pernah menerangkan kendaraan Sepeda Motor YAMAHA N-MAX Non ABS sesuai pesanan kakak ipar Saksi melalui Terdakwa Sdr. F. dimana kakak ipar saksi sudah terlanjur membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah) dan ada bukti kwitansinya. --
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban Sdri. YUNI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta ratus ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ketika Terdakwa ngopi diwarung Sdr. N. F. Terdakwa telah mengaku sebagai karyawan dan bekerja di Dealer SNW HONDA yang berada di Ds.F. Kec.Plemahan Kab.Kediri dan bisa membantu urusan mencari Sepeda motor dengan cara kredit. ----
- Bahwa Terdakwa lalu berpura-pura berkata kepada Sdr. NASIB, jika ada Kreditan Sepeda Motor Honda Scopy yang sudah terlanjur dipesan (Inden) konsultasinya namun tidak jadi diambil, lalu Sdr. N. F. memberitahu jika ada temannya yang bermimpi sehingga terdakwa memberikan nomor HP miliknya kepada teman Sdr. NASIB tersebut. -----
- Bahwa terdakwa kemudian dihubungi oleh teman Sdr. NASIB yang bernama Sdr. YUNI, dan dari pembicaraan tersebut, terdakwa menawarkan kredit kendaraan



Produk HONDA, namun korban Sdri.YUNI LESTI menginginkan Merk Produk YAMAHA dan Terdakwa menyanggupinya, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengusaha kredit sepeda motor dimaksud. -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdri YUNI LESTARI, saat itu Terdakwa mengatakan dia mengurus Kredit kendaraan YAMAHA tersebut Terdakwa sendiri yang akan mengurus sesuai persyaratan Kreditnya dari Dealer MATARAM Smpn Kota Kediri, selain itu untuk meyakinkan korban terdakwa mengatakan jika dirinya juga punya teman yang bekerja di Bank penjaminnya yaitu BAF Bank Kediri yang bernama Sdr. YONGKI, sehingga urusan akan semakin lancar. -----

- Bahwa saksi korban Sdri. YUNI LESTARI akhir berminat membeli sepeda motor YAMAHA type N-MAX 150 ABS, lalu terdakwa berpura-pura memberikan simulasi yaitu dengan uang muka sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan masa kredit selama 3 tahun sehingga angsuran per bulan yaitu Rp. 910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu), sehingga berdasarkan perkataan terdakwa tersebut korban bersedia membayar uang muka sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah kendaraan Sepeda motor Matic YAMAHA N-MAX dikirim ke rumah korban. -----

- Bahwa terdakwa selanjutnya membuat 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau yang berbunyi "Urutan pembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal 25 Nopember 2016 yang ditandatangani terdakwa sendiri dan diberikan kepada korban, selain itu terdakwa juga mengatakan Uang muka sebesar Rp. 3.200.000



(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut a
langsung Terdakwa serahkan kepada Dealer MAT
SAKTI Kota Kediri. -----

- Bahwa Terdakwa juga bilang kalau pada hari Se
tanggal 28 Nopember 2016, sekitar pagi hari a
disurvey oleh Sdr. YONGKI dari Bank BAF Kota Kec
untuk kelengkapan administrasinya, setelah itu s
harinya kendaraan Sepeda motor bisa langs
dikirim dari Dealer MATARAM SAKTI Kota Kediri
rumah Korban. -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka c
korban tersebut, ternyata terdakwa tidak menep
kata-kata/janjinya atau merealisasikan tawaran
karena terdakwa memang berniat untuk menipu kork
Dan terdakwa justru menghindar ketika dihubi
korban dan keluarganya, yang menanyakan kejela
pengiriman sepeda motor pesanan korban terse
maupun uang muka yang telah dibawa oleh terdakwa
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa adalah sebesar
3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
uang itu tidak Terdakwa gunakan untuk mengu
pengambilan kredit sepeda motor permintaan sa
korban YUNI akan tetapi dipergunakan oleh Terda
untuk keperluan pribadi sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidat
mengajukan barang bukti berupa: -----

- **1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau y
berbunyi " Untuk pembayaran Kredit N-MAX
ABS" tertanggal 25 Nopember 2016; -----**

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi serta terda
membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan di de
persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terung
dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana tern



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersing
uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan ba
tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sak
saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diaju
didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian n
Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berik

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2
Terdakwa telah datang kerumah saksi korban Y
LESTARI di Desa Kutorejo, RT.10, RW.05, K
Kertosono, Kab. Nganjuk untuk menawarkan pengambi
kredit sepeda motor; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengakui seba
karyawan atau bekerja di Dealer SNW HONDA yang ber
di Ds.Bogo Kec.Plemahan Kab.Kediri dan bisa memba
untuk mencari Sepeda motor dengan cara kredit
pada saat itu saksi korban YUNI LESTARI tertarik ur
mengambil sepeda motor Yamaha NMAX dan permint
saksi korban tersebut disanggupi oleh Terdakwa der
simulasi perhitungan kredit DP (Down Payment) sebe
R. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan masa kre
selama 3 Tahun dan angsuran perbulan sebesar
910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), a
perhitugan tersebut saksi korban setuju dan a
membayar terlebih dahulu uang DP sebesar
3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)
kekurangannya akan dibayar pada saat sepeda mc
diterima; -----
- Bahwa benar untuk meyakini saksi korban YUNI LESTARI
terdakwa menyampaikan kalau pada hari Senin tanggal
November 2016 sekitar pagi hari akan datang petu
bank dari BAF untuk melakukan survey kerumah kor
dan setelah survey selesai dilakukan selanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sorennya sudah dikirim oleh Dealer Mata Sakti kota Kediri dan dapat diterima oleh korban; -

- Bahwa benar setelah menerima uang DP (Down Payment) dari korban YUNI LESTARI sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak dealer melainkan tetapi memakai uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa karena memang Terdakwa bukan karyawan dari dealer motor dan tidak bisa mengurus kredit sepeda motor seperti permintaan dari korban YUNI LESTARI; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atau tidak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu PERTAMA melanggar Pasal 378 KUHP atau KEDUA melanggar pasal 379 KUHP, maka dikarenakan dakwaan berbentuk alternatif selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum untuk dapat dibuktikan pada Terdakwa, dimana unsur - unsur dakwaan alternative PERTAMA adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Menggunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Sifat Palsu, Dengan Menggunakan Tipu Muslihat ataupun Dengan Menggunakan Susunan Kata-Kata Bohong; -----



3. Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Ber
Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang ataupun Ur
Meniadakan Piutang; -----

Ad 1. Unsur Barang Siapa: -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Si
ialah orang sebagai Subyek Hukum yang perbuatannya da
dipertanggung jawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang si
dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-ur
delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian ur
barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lar
pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka bese
berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekelir
mengenai orangnya atau error in persona; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut U
telah menghadapi seorang terdakwa kemuka persidangan y
lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **F**
PRAHARKO Bin SUMADI dan setelah Majelis meneliti identi
terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan
Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan
sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti terny
telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada c
orangnya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **F**
PRAHARKO Bin SUMADI inilah orang yang dimaksud sebe
terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya da
memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hu
dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hu
dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum
atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum; -----



Ad. 2:UnsurDengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Mempergunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Sifat Palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat ataupun Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur adalah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah ber kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diketahui sebuah faktabahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 Terdakwa yang sebelumnya telah mengabdikan sebagai karyawan atau bekerja di Dealer SNW HONDA yang berada di Ds.Bogo Kec.Plemahan Kab.Kediri telah datang kerumah saksi korban YUNI LESTARI di Desa Kutorejo, RT. RW.05, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk untuk menawarkan pengambilan kredit sepeda motor dan pada saat itu saksi korban YUNI LESTARI tertarik hatinya untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX selanjutnya permintaan saksi korban tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan simulasi perhitungan kredit DP (Down Payment) sebesar R. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dengan masa kredit selama 3 Tahun angsuran perbulan sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah), atas perhitugan tersebut saksi korban setuju dan akan membayar terlebih dahulu uang DP sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar pada saat sepeda motor diterima

-----Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban YUNI LESTARI, terdakwa kemudian menyampaikan kalau pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pagi hari ada datang petugas bank dari BAF untuk melakukan survey ke rumah korban dan setelah survey selesai dilakukan selanjutnya sepeda motor sorenya sudah dikirim oleh Dealer Mata Sakti kota Kediri dan dapat diterima oleh korban; -----

-----Menimbang, bahwa setelah menerima uang DP (Down Payment) dari korban YUNI LESTARI sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada pihak dealer motor akan tetapi memakai uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa karena memang Terdakwa bukan karyawan dari dealer motor dan tidak bisa menguruskan kredit sepeda motor seperti permintaan dari korban YUNI LESTARI

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sangat jelas bahwa terdakwa pada dasarnya memang sejak sebelum mengetahui setiap rangkaian perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena telah bertindak seolah-olah sebagai karyawan dealer sepeda motor Honda NSW Kediri yang dapat membantu untuk melakukan pengurusan pengambilan sepeda motor secara kredit sehingga dapat menggerakkan hati dari Korban YUNI LESTARI untuk mengambil sepeda motor secara kredit dari Terdakwa dan menyerahkan uang sebagai DP (Down Payment) sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) tindakanTerdakwa tersebut dilakukan dengan suatu kesadaran penuh karena telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan dengan seolah-olah sebagai karyawan sebuah dealer sepeda motor dan bisa membantu melakukan pengurusan kredit sepeda



motor adalah suatu perbuatan yang tidak benar karena sebenarnya Terdakwa adalah bukan karyawan dealer sepeda motor Honda NSW Kediri dan tidak bisa melakukan pengurusan pembelian sepeda motor secara kredit tujuan dari Terdakwa berbuat hal tersebut adalah supaya korban YUNI LESTARI tertarik dan menyerahkan uang DP (Down Payment) pembelian sepeda motor kepada Terdakwa yang mana selanjutnya uang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi karena perbuatan terdakwa. -----

Ad.3 "Unsur Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Untuk Mengadakan Perjanjian Hutang atau Untuk Meniadakan Piutang": -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan menyerahkan barang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan diketahui bahwapada hari Jumat tanggal 25 November 2016 telah mendatangi rumah korban YUNI LESTARI dan menyanggah sebagai karyawan dealer HONDA NSW Kediri yang bisa membantu untuk melakukan pengurusan pembelian sepeda motor secara kredit sehingga atas apa yang telah disampaikan Terdakwa tersebut korban YUNI LESTARI tertarik karenanya untuk melakukan pembelian secara kredit melalui Terdakwa dengan menyerahkan uang DP (Down Payment) pembelian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh korban YUNI LESTARI dan uang DP tersebut selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari c
Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa mengurus
untuk melakukan pengurusan pengambilan sepeda motor sepe
yang diinginkan oleh korban; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di
tampak jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terda
tersebut adalah merupakan akal dan tipu muslihat Terda
agar saksi korban YUNI LESTARI tertarik untuk mengan
kredit sepeda motor dan menyerahkan uang DP (Down Payme
kepada Terdakwa dimana setelah uang DP sebesar
3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diseraht
Terdakwa tidak melakukan pengurusan pengambilan sep
motor secara kredit seperti yang telah dijanjikan a
tetapi memakai uang DP (Down Payment) tersebut ur
keperluan hidup sehari-hari dari Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Maje
Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tersebut di
terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur c
dakwaan alternative Penuntut Umum yaitu pertama melang
Pasal 378 KUHP telah dapat dibuktikan oleh Majelis Ha
maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperce
selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim ti
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa c
pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembe
dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Ha
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ha
dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ma
bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersa
atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalankannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruh dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dan terdakwa telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa: -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau yang berbunyi "Untuk pembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal 10 Nopember 2016; -----

mengenai status dari barang bukti tersebut didasarkan dikarenakan barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi korban **YUNI LESTARI** dan sudah tidak dipergunakan lagi maka sudah selayaknya pula barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP: -----



Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Y
LESTARI; -----
- Terdakwa sudah menikmati uang dari hasil kejahatan
sebesar RP. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus R
Rupiah); -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum -----

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-
yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengir
bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembala
terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekat
merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik
menyadarkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya
mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh kar
itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan da
diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang te
tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis ma
filosofis; -----

-----Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, se
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara i

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RONI PRAHARKO Bin SUMADI te
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku
tindak pidana "P E N I P U A N" sebagaimana dakw
alternative Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut der
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar Kwitansi warna Hijau yang berbunyi " Untuk pembayaran Kredit N-MAX Non ABS" tertanggal 25 Nopember 2016; -----

Dikembalikan kepada saksi korban sdri. YUNI LESTAR

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2017**, oleh kami: **DODDY HENDRASAKTI, SH**, Sebagai Hakim Ketua, **DWianto Jati Sumirat, SH**, **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT NUGROHO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWianto Jati Sumirat, SH.

DODDY HENDRASAKTI, SH

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SIGIT NUGROHO, SH.